

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat penulis kemukakan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis hakim pengadilan Negeri Magelang dalam menolak gugatan perlawanan debitor terhadap penjualan lelang objek hak tanggungan.

Dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Mgl ada 2 point penting yang menjadi bahan pertimbangan hakim yaitu :

- a. Penggugat adalah penggugat yang salah dan tidak beritikad baik, dengan mengajukan gugatan perlawanan yang pada intinya hanya untuk menunda proses eksekusi yang dilakukan oleh tergugat maupun turut tergugat, dan tidak berniat untuk melunasi hutang-hutangnya. Terbukti berdasarkan pemeriksaan perkara dan bukti-bukti yang diperiksa, penggugat telah diberikan surat peringatan pembayaran hutang sebanyak tiga kali, tetapi peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh penggugat dan penggugat telah salah dalam menyadur dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar gugatannya yang pada pokoknya memerintahkan kepada tergugat dalam rangka menyelesaikan perkara tersebut menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 31 tahun 2005 yang antara lain mengatur tentang “penghapusan mutlak” atau “hapus tagih” kredit macet dibawah Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dimana debitor hanya diwajibkan melunasi Hutang Pokok sebesar 50% saja, sedang yang tidak memiliki jaminan kebendaan debitor hanya wajib membayar 15% dari hutang pokok apabila debitor akan melunasi kreditnya. Peraturan Menteri Keuangan No. 31 tahun 2005 adalah mengatur mengenai Penghapusan Piutang Negara dan Daerah, yang tidak ada kaitannya dengan hutang

penggugat kepada tergugat sebab tergugat yakni PT. Bank Mega TBK bukanlah perusahaan negara atau perusahaan daerah, untuk itu kreditor selaku pemegang hak tanggungan berhak melakukan penjualan lelang atas objek jaminan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) pasal 6 yang berbunyi : “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

b. Penggugat dalam surat gugatannya mengaku telah beritikad baik akan melunasi hutang-hutangnya dengan mengajukan restrukturisasi kredit kepada tergugat. Majelis hakim dalam pertimbangannya dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menyatakan penggugat tidak pernah mengajukan bukti tertulis kepada kreditor perihal permohonan restrukturisasi kredit. Majelis hakim menimbang bahwa syarat dapat dilakukannya restrukturisasi kredit sesuai dengan kebijakan restrukturisasi internal perbankan yakni Surat Keputusan Nokep.S.94-DIR/ADK/12/2005 salah satunya adalah keterangan yang menyatakan debitor masih memiliki prospek usaha yang baik, akan tetapi lagi-lagi dalam pembuktian di persidangan debitor bahkan tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah sebagai seorang pelaku usaha.

2. Akibat hukum dari ditolak atau diterimanya gugatan perlawanan pembatalan lelang oleh debitor

Apabila suatu perlawanan pembatalan lelang dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak, putusan ini berakibat dapat dijalkannya kembali pelelangan oleh badan yang berwenang dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Mgl. yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Semarang dengan disertai dengan surat

penetapan dari pengadilan berdasarkan permohonan dari PT. Bank Mega Tbk. Hal tersebut dapat dilakukan setelah tidak ada upaya hukum dari penggugat sehingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat, sedangkan akibat hukum apabila gugatan perlawanan pembatalan lelang diterima dan menyatakan lelang tidak sah dan batal demi hukum adalah :

- a. Objek sengketa akan kembali ke posisinya semula sebelum dilaksanakan lelang tersebut yaitu menjadi jaminan dari debitor terhadap kreditor, demikian hak dari pemenang lelang atas objek sengketa pun berakhir meskipun objek sengketa telah dilakukan penyerahan, baik penyerahan secara fisik/nyata melalui pengosongan, maupun penyerahan yuridis melalui balik nama di Kantor Pertanahan;
- b. Bank kreditor tidak berhak atas pemenuhan perjanjian kredit atau kewajiban-kewajiban tereksekusi lelang atas barang objek lelang. Barang kembali ke dalam status barang jaminan, artinya kreditorjuga mengalami penundaan untuk memperoleh pemenuhan perjanjian kredit dari pihak debitor;
- c. Terhadap pembeli lelang, implikasinya berupa hak pembeli lelang tidak dilindungi oleh hukum yaitu berupa hak-hak yang melekat atas objek lelang yang dibelinya tidak dapat dinikmati.

## **B. Saran**

Sebagai rekomendasi penulis dalam penulisan ilmu hukum maka saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pihak Bank hendaknya harus lebih teliti lagi dalam mengadakan perjanjian kredit dengan debitornya, mengadakan perjanjian kredit kepada debitor yang benar-benar beritikad baik dan memiliki prospek usaha yang baik sehingga tidak akan timbul kerugian dikemudian hari dan pihak bank selaku kreditor mendapat kepastian untuk pelunasan atas fasilitas kredit yang telah diserahkan tersebut.

2. Sebelum mengajukan suatu gugatan perlawanan hendaknya pihak debitor benar-benar meneliti surat gugatan yang akan diajukan apakah sudah lengkap atau belum, mempunyai hubungan hukum atau tidak, serta meneliti apakah dasar pengajuan gugatan dalam petitum sudah tepat atau belum sehingga perlawanan yang diajukan dapat dikabulkan seluruhnya sehingga akan dapat menghindari proses peradilan yang sia-sia dan biaya yang kemudian harus dikeluarkan debitor.
3. Hendaknya dalam eksekusi putusan hakim dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya guna menghindari kerugian yang timbul semakin besar.
4. Majelis hakim harusnya dari awal menyatakan bahwa gugatan pembatalan lelang yang diajukan bukan berdasarkan hal yang prinsip dinyatakan tidak dapat diterima, hal yang prinsip yang dimaksudkan penulis adalah gugatan dengan dalil bahwa debitor telah melunasi hutang-hutangnya kepada kreditor atau gugatan dengan dasar yang menyatakan bahwa sertifikat hak tanggungan adalah palsu atau cacat.